



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : Ratnawati Laila Ningrum
Tempat / Tanggal Lahir : Ciamis, 09 Februari 1969;
Umur : 54 Tahun;
Alamat KTP : Dusun Cirawu Rt.005 Rw.005, Desa Cijulang,
Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : Diploma IV / Strata 1;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah register Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Cms tanggal 21 September 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 09 Februari 1969 dari orang tua kandung pemohon yang bernama Achmad Sahuli (ayah) dan Asih Ruhaesih (Ibu);
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 3207254902690002 Tertanggal 26 Maret 2019 dengan nama Ratnawati Laila Ningrum yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 Februari 1969 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran ;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 92/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kartu Keluarga dengan Nomor : 3218022602190002 Tertanggal 26 Februari 2019 dengan nama Ratnawati Laila Ningrum yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 Februari 1969 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 2053/1989 Tertanggal 4 Maret 1989 dengan nama Ratnawati Laila Ningrum yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 Februari 1969 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
5. Bahwa pemohon telah memiliki Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Ratnawati Laila Ningrum yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 Februari 1969 yang diterbitkan di Ciamis pada tanggal 06 November 1994 Nomor 940212398;
6. Bahwa perbedaan Nama Ibu kandung pada Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dikarenakan kurang hati-hatian Ibu Kandung Pemohon pada saat membuatnya, Maka dari itu Pemohon ingin disesuaikan / disamakan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Kematian ibu pemohon. Pemohon ingin merubah Nama Ibu Kandung di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula Nama Ibu Kandung atas nama Asih dirubah menjadi Asih Ruhaesih ;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam merubah Nama Ibu Kandung di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon ingin disesuaikan / disamakan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Kematian ibu pemohon. Pemohon ingin merubah Nama Ibu Kandung di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dikarenakan untuk Persyaratan Verval PTK;
8. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bahwa untuk merubah Nama Ibu kandung pemohon, terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
9. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan Perubahan Nama Ibu Kandung Pemohon yang tertulis Asih dirubah menjadi Asih Ruhaesih.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya berkenan untuk :

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 92/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Ibu Kandung Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula bernama Asih dirubah menjadi Asih Ruhaesih dan akan disesuaikan / disamakan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Kematian ibu Pemohon ;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatat perubahan Nama Ibu Kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula atas nama Asih dirubah menjadi Asih Ruhaesih pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 2053/1989 tertanggal 4 Maret 1989 dan Kartu Keluarga Nomor 3218022602190002 tertanggal 26 Februari 2019 yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya oleh Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3207254902690002 atas nama RATNAWATI LAILA NINGRUM, S.Pd. (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3218022602190002 atas nama kepala keluarga RATNAWATI LAILA NINGRUM, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2053/1989, Tertanggal 4 Maret 1989, Atas nama RATNAWATI LAILA NINGRUM, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 92/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotocopy IJAZAH Ssekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Galuh Nomor Seri Ijazah : 940212398 tertanggal 6 November 1994 yang dikeluarkan oleh STKIP Galum Ciamis;
5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar Asli Surat Kematian No. 474.3/21/Des-Cjl/2014 tertanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cijulang, Kabupaten Pangandaran;
6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3207256708380001 atas nama ASIH RUHAESIH yang dikeluarkan oleh Kantor Ccatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis;
7. Bukti P-7 : 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : 470/778/Des-Cjl/. 2023 atas nama ASIH RUHAESIH tertanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cijulang;
8. Bukti P-8 : 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : 470/779/Des-Cjl/. 2023 atas nama ASIH RUHAESIH tertanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cijulang;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 dan P-6 bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5, P-7 dan P-8 yang merupakan surat asli, sehingga semua bukti surat menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dimana untuk membuktikan dalil – dalil dari permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan, dimana pada pokoknya masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;

1. Saksi NITA FUJI ASMARA

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir dari Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang lahir di Ciamis pada tanggal 9 Februari 1969 dari pernikahan antara Achmad Sahuli dan Asih;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang tercatat dengan nama Ratnawati Laila Ningrum lahir di Ciamis pada tanggal 9 Februari 1969 anak dari suami isteri Achmad Sahuli dan Asih;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 92/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama ibu kandung Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon ingin disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Kematian Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berkeinginan merubah nama Ibu Kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula Asih diganti menjadi Asih Ruhaesih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perbedaan nama Ibu Kandung Pemohon pada Akta Kelahirannya dikarenakan kurang hati-hatian Ibu Kandung Pemohon pada saat membuatnya;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama Ibu Kandung adalah untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon untuk persyaratan Verval PTK;

2. Saksi EEN ROHAENAH

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi sebagai Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 9 Februari 1969 dari pernikahan antara Achmad Sahuli dan Asih;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang tercatat dengan nama Ratnawati Laila Ningrum lahir di Ciamis pada tanggal 9 Februari 1969 anak dari suami isteri Achmad Sahuli dan Asih;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Ibu Kandung Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon ingin disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Kematian Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berkeinginan merubah nama Ibu Kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula Asih diganti menjadi Asih Ruhaesih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perbedaan nama Ibu Kandung Pemohon pada Akta Kelahirannya dikarenakan kurang hati-hatian Ibu Kandung Pemohon pada saat membuatnya;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama Ibu Kandung adalah untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon untuk persyaratan Verval PTK;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 92/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat – alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbang-kan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin untuk merubah nama Ibu Kandung Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis Asih menjadi Asih Ruhaesih;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P- 9) yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 92/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Cirawu Rt.005 Rw.005, Desa Cijulang, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, sehingga Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2, dan P-3, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 9 Februari 1969 dari pernikahan antara Achmad Sahuli (ayah) dan Asih (ibu);
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 nama ibu kandung Pemohon di dalam Kartu Keluarga tercatat Asih;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan nama Ibu Kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula Asih (vide bukti P-7);
- Bahwa selain itu tujuan Pemohon melakukan perubahan nama ibu kandung adalah untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :

- *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."*

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Pembetulan akta pencatatan sipil yang hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional"*, sedangkan untuk pengertian kesalahan tulis redaksional dapat dilihat dari bagian Penjelasan Pasal 70 Ayat (1), yaitu *" yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional ", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 92/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 s/d P – 8 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang – undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat – alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa KTP (P-1) dan Kartu Keluarga (P-2) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cirawu Rt.005 Rw.005, Desa Cijulang, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Ciamis, oleh karena itu Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Keluarga (bukti P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) serta saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2053/1989 atas nama Ratnawati Laila Ningrum yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 4 Maret 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Nomor: 470/778/Des-Cjl/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran pada tanggal 12 September 2023, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa nama Ibu Kandung Pemohon dalam KTP (bukti P-6) tertulis Asih Ruhaesih sedangkan dalam Kartu Keluarga (Bukti P-2) dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P-3) tertulis Asih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa KTP (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), Akta Kelahiran (bukti P-3), dengan Surat Keterangan (bukti P-7) dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa nama Ibu Kandung Pemohon dalam KTP (bukti P-6) tertulis Asih Ruhaesih sedangkan dalam Kartu Keluarga (Bukti P-2) dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P-3) tertulis Asih;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 92/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-7) Pemohon yang bernama Ratnawati Laila Ningrum yang lahir di Ciamis pada tanggal 9 Pebruari 1969, anak dari suami isteri Achmad Sahuli dan Asih, yang akan dirubah nama Ibu Kandung Pemohon menjadi bernama Asih Ruhaesih;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon merubah nama Ibu Kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon didasarkan alasan agar disesuaikan dengan nama Ibu Kandung Pemohon yang terdapat di Surat Kematian (bukti P-5) dan KTP Ibu Kandung Pemohon (bukti P-6);;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa perubahan nama ibu kandung pemohon tersebut bukan dikarenakan untuk menghilangkan suatu perikatan atau suatu hal yang berhubungan dengan tindak pidana namun dikarenakan untuk kepastian hukum, dan kepentingan Pemohon sendiri dalam administrasi juga demi ketertiban dokumen sebagai Warga Negara Indonesia yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta demi keadilan dan kemanfaatan bagi Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum oleh karenanya terhadap petitum kedua Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan bunyi petitum poin kedua tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga yaitu Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatat perubahan Nama Ibu Kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula atas nama Asih dirubah menjadi Asih Ruhaesih pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan Nomor 2053/1989 atas nama Ratnawati Laila Ningrum dan Kartu Keluarga Nomor 3218022602190002 tertanggal 26 Februari 2019 yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diberikan izin untuk melakukan perubahan nama Ibu Kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2053/1989 atas nama Ratnawati Laila Ningrum yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 4 Maret 1989, yang semula tercatat Asih diganti menjadi Asih Ruhaesih sedangkan nama Ibu Kandung Pemohon dalam Surat Kematian No. 474.3/21/Des-Cjl/2014 tertanggal 12 September 2023 dan dalam KTP Ibu Kandung Pemohon NIK. 3207256708380001 telah sesuai;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 92/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama Ibu Kandung yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b *"semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*, oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Pangandaran maka dalam permohonan ini Instansi Pelaksana yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut terhadap petitum poin kedua dan ketiga ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 425K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang mengemukakan "Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan asal saja sesuai dengan posita. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1699.K/Sip/1975 tanggal 10 April 1979 mengemukakan "Permohonan keadilan (oleh Penggugat) sebagai Petitum Subsidiar dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal-hal yang tidak diminta juga dibenarkan asal tidak melampaui batas-batas dan posita". Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara perdata dan hukum acara pidana Hakim bersifat aktif, maka Hakim dengan berlandaskan ketentuan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman akan memperbaiki bunyi petitum poin kedua dan ketiga tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 92/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Mengingat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Ibu Kandung Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula bernama Asih dirubah menjadi Asih Ruhaesih dan akan disesuaikan/ disamakan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Kematian ibu Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan pencatatan perubahan nama Ibu Kandung Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 2053/1989 tertanggal 4 Maret 1989 dan Kartu Keluarga Nomor 3218022602190002 tertanggal 26 Februari 2019 atas nama Asih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh BENY SUMARNO, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ENDAH DJUANDA. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Ttd.

Ttd.

ENDAH DJUANDA

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 92/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- Biaya Proses : Rp.75.000,00
- PNPB Biaya Panggilan : Rp.10.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp.135.000,00
rupiah).

(seratus tiga puluh lima ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)